

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pendapatan terbesar negara Republik Indonesia adalah bersumber dari pajak. Sebagai penerimaan utama negara, pajak memberikan kontribusi yang besar dalam pembiayaan berbagai program pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pembiayaan layanan publik. Oleh karena itu pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pemungutan pajak. Pemungutan pajak adalah proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan menjaga keseimbangan ekonomi, pembiayaan pembangunan, serta menyediakan berbagai layanan publik. Pajak berperan dalam mengendalikan dan menjaga keseimbangan ekonomi guna mencegah terjadinya kontraksi maupun pelonggaran ekonomi, serta berfungsi sebagai alat distribusi anggaran untuk kepentingan publik yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional (Adiyanta, 2020).

Pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system* dimana wajib pajak orang pribadi maupun badan diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Dalam konteks perusahaan sebagai wajib pajak badan, penerapan *self assessment system* ini akan mendorong perusahaan untuk wajib menyelenggarakan pembukuan yang baik sesuai peraturan pajak yang berlaku. Pembukuan yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar utama dalam menghitung kewajiban perpajakan secara tepat. Pembukuan merupakan proses mencatat yang dilakukan untuk mendapatkan informasi keuangan seperti aset, hutang, modal, pendapatan dan biaya.

Secara umum, perusahaan menyajikan laporan keuangannya dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yaitu laporan keuangan komersial. laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Namun dalam keperluan pajak, laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan pajak karena terdapat perbedaan prinsip antara laporan komersial dan laporan pajak sehingga perlu dilakukan penyesuaian berupa rekonsiliasi fiskal antara laporan menurut akuntansi dengan peraturan pajak berlaku.

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian laporan keuangan perusahaan dengan peraturan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal berupa kertas kerja yang digunakan oleh entitas usaha untuk memastikan bahwa jumlah pajak yang dilaporkan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku (Waluyo, 2016). Tujuan utama rekonsiliasi fiskal adalah untuk menghitung besaran pajak terutang yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam rekonsiliasi fiskal, ada dua jenis perbedaan utama, yaitu beda waktu (*timing difference*) dan beda tetap (*permanent difference*). Perbedaan waktu terjadi ketika suatu pendapatan dan beban diakui dalam periode yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan perpajakan, tetapi pada akhirnya akan sejajar di masa depan. Contohnya adalah penyusutan aset tetap, di mana laporan komersial menggunakan metode garis lurus, sementara dalam perpajakan dapat menggunakan saldo menurun. Sementara itu, perbedaan tetap muncul ketika suatu pendapatan dan beban diakui dalam laporan komersial tetapi tidak pernah diakui dalam laporan perpajakan. Contoh dari perbedaan tetap ini adalah biaya

representasi dan biaya sumbangan yang dicatat sebagai pengeluaran pada laporan komersial tetapi tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan memahami dan menerapkan rekonsiliasi fiskal dengan baik, perusahaan dapat memastikan bahwa perhitungan pajak akan lebih akurat sehingga terhindar dari kesalahan perhitungan yang dapat memicu sanksi perpajakan.

PT X adalah perusahaan yang menjalankan bisnis usaha dagang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staf akuntansi perusahaan, PT X telah melaksanakan rekonsiliasi fiskal berupa perhitungan pajak dengan membedakan pendapatan dan biaya non fiskal. Namun, PT X diketahui belum menyusun kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Menurut (Waluyo, 2016) pelaksanaan rekonsiliasi fiskal dengan kertas kerja merupakan langkah yang wajib bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan. Berdasarkan pengamatan awal penulis, koreksi fiskal yang dilaksanakan perusahaan masih terdapat kesalahan, khususnya dalam melakukan koreksi atas biaya telepon dan internet. Ini dikarenakan kurangnya pengetahuan staf akuntansi perusahaan tentang biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan sehingga PT X tidak dapat memanfaatkan celah peraturan pajak saat ini. Oleh sebab itu, perhitungan PPh badan yang dilakukan PT X perlu dilakukan proses analisis dan penilaian.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Rekonsiliasi fiskal Pada Laporan Komersial PT X”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Apakah penerapan rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan komersial PT X telah sesuai dengan peraturan perpajakan ?

## **1.3. Tujuan Tugas Akhir**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan tugas akhir ini adalah untuk melakukan perhitungan rekonsiliasi fiskal yang sesuai UU.

## **1.4. Kontribusi Tugas Akhir**

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pemahaman, dan pengetahuan mendalam mengenai rekonsiliasi fiskal, menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan tepat, dan menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan tepat waktu serta memperoleh gelar dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menyusun dana menerapkan rekonsiliasi fiskal yang tepat, sehingga perhitungan PPh badan yang dihasilkan akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan guna mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
4. Menjadi sumber referensi bagi akademisi dan mahasiswa yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang rekonsiliasi fiskal.